

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sehingga seluruh aktivitas manusia maupun masyarakat harus tunduk pada aturan serta norma yang berlaku. Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan, karena berfungsi mengatur perilaku manusia agar tercipta keteraturan sosial. Tanpa hukum, sulit membayangkan bagaimana kondisi suatu negara akan berjalan. Dalam konteks negara hukum, eksistensi hukum menjadi pilar utama yang menopang berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Bagi pelakunya, kejahatan ini cenderung mudah dilakukan, apalagi ditengah kemajuan teknologi yang semakin pesat. Beragam motif baru muncul, membuat para pelaku menjadi semakin kreatif dan licik dalam menjalankan aksinya. Kemajuan teknologi telah mempermudah mereka untuk menjalankan penggelapan dengan cara-cara yang lebih canggih.

Seiring perkembangan zaman, berbagai bentuk kejahatan semakin merajalela ditengah masyarakat dan tidak dapat dihindari keberadaannya. Fenomena ini jelas

mengancam keamanan dan ketertiban, sehingga perlu ada langkah konkret dalam menindak para pelaku kejahatan.¹

Kejahatan yang terjadi juga tidak terlepas dari faktor ruang dan waktu, perubahan zaman menyebabkan modus operandi kejahatan semakin beragam, baik dari sisi pemikiran maupun teknologi yang digunakan. Kondisi ini memungkinkan sejumlah individu untuk melakukan berbagai cara demi memenuhi keinginan pribadi, bahkan dengan cara-cara yang merugikan orang lain.

Hukum sendiri tidak hanya mengatur urusan pribadi, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas sosial manusia dalam hubungan antar individu. Dengan kata lain, hukum hadir untuk mengatur dinamika kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, upaya hukum pidana menjadi salah satu instrumen dalam mengatasi masalah sosial.²

Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umum, sekaligus masuk dalam ranah kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.³

¹Indra Cahaya Kumara, skripsi “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Purwodadi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pwd)*”(Semarang: UNISULA, 2024), hlm.1-2

²Rahmat Budi Reyginal Putra Iskandar, Skripsi “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN.Mks)*” (Makassar, UNIBOS, 2021). hlm.2-3

³Shihahbulali Hidrishobah F. Skripsi, “*Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Smg)*” (Semarang: UNNISULA, 2024). hlm 3

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tentang tiga R dan satu D Menurut Literatur Inggris R3D:

1. *Reformation* berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna menjadi masyarakat;
2. *Restrain* maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
4. *Deterrence* berarti terdakwa sebagai individual maupun orang yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku kedua bab XXIV Pasal 372 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Penggelapan dengan segala bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat

bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya untuk masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasan tindak pidana penggelapan harus ditintit dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat didalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.⁴ Berbeda dengan pencurian yang ditandai dengan pengambilan secara diam-diam atau paksa, penggelapan umumnya dilakukan oleh orang yang awalnya menguasai barang secara sah, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan dengan menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Negeri Ambon, sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2024 tercatat sebanyak 200 perkara penggelapan yang diterima dan disidangkan, dimana sekitar 35%-40% perkara diantaranya merupakan kasus penggelapan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Data ini menunjukkan bahwa kasus penggelapan sepeda motor cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian lebih, mengingat dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga keresahan ditengah masyarakat.

Dalam satu perkara penggelapan sepeda motor di kota Ambon yang menjerat terdakwa inisial SL, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor

⁴ Busyairi Akhmad, Sukarmo Gede I dan Lestari Kurnia Farhana B. (2022). *Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor :163/Pid.B/2021/Pn.Praya)* *Juridical Analysis of Judge's Decisions in the Crime of Motorcycle Embezzlement (Case Decision Number: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya)*. *Unizar Recht Journal* 1 (4)

41/Pid.B/2024/PN Ambon, menjadi salah satu contoh nyata dari perbuatan tersebut. Terdakwa memperoleh motor milik korban melalui izin dari pihak ketiga (adik korban), namun kemudian secara sadar membawa kabur, menyembunyikan, dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Meskipun tidak terdapat unsur kekerasan atau perampasan, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan.⁵

Dari sudut pandang hukum, pemilihan pasal yang tepat dalam menjerat terdakwa menjadi hal yang krusial. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua pasal alternatif: Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Namun, hakim memutuskan untuk menggunakan Pasal 372 KUHP karena terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dalam keadaan awalnya sah, yakni melalui pemberian izin, meski dengan tekanan, sebelum kemudian menguasainya secara tidak sah.

Selain itu, terdakwa dalam perkara ini masih berusia muda dan belum pernah dihukum sebelumnya. Keadaan tersebut menimbulkan dilema tersendiri dalam penerapan keadilan: antara menjatuhkan hukuman untuk memberi efek jera, dan mempertimbangkan faktor kemanusiaan serta pembinaan, terutama karena korban telah memaafkan terdakwa. Peneliti menemukan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang

⁵ putusan pengadilan nomor 41/pid.b/2024/pn ambon.

mengatur bahwa pelaku tindak pidana penggelapan dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun. Namun, dalam kenyataannya, terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap landasan hukum dan argumentasi yuridis dalam putusan tersebut menjadi krusial, khususnya untuk menilai konsistensi penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Ambon (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon)”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis hukum terhadap penerapan pasal 372 KUHP dalam perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam putusan nomor 41/pid.b/2024/pn ambon ?
- b. Apa saja alasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam putusan nomor 41/pid.b/2024/pn ambon?

2. Batasan Masalah

Penulis menetapkan batasan masalah guna memastikan bahwa penelitian ini tetap fokus, terarah, dan tidak menyimpang dari inti permasalahan. Mengingat keterbatasan waktu, biaya, serta pengetahuan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Penelitian ini difokuskan pada analisis dan kajian terhadap putusan perkara tindak pidana penggelapan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon.
- b. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait tindak pidana penggelapan, khususnya dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon di Pengadilan Negeri Ambon.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap penerapan pasal 372 KUHP dalam perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam putusan nomor 41/Pid.b/2024/pn ambon!
- b. Untuk mengetahui apa saja alasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam putusan nomor 41/Pid.b/2024/pn ambon!

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi akademisi, yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dipendidikan Strata Satu (S1) Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN A.M. Sangadji Ambon.
- b. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan teori hukum pidana, terutama dalam menangani kasus-kasus penggelapan sepeda motor, sehingga teori hukum dapat lebih komperenship dan relevan dalam menangani kasus tersebut. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hukum pidana dan proses penyelesaian perkara dan yang penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dikalangan akademisi dan praktisi hukum.
- c. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar bagi mahasiswa hukum dan membantu mereka dalam memahami proses penyelesaian perkara pidana tentang analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam putusan nomor 41/pid.b/2024/pn ambon.

A. Pengertian Judul

1. Pengertian Analisis

Kata analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali, jika menilik dari kata analisis ini, analisi adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Analisis merupakan istilah formal dan ilmiah yang terkait dengan penelitian, observasi, dan sejenisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Melalui KBBI tersebut dapat dijelaskan bahwa analisis adalah menelaah suatu kejadian atau peristiwa agar dapat diambil sebuah kesimpulan ataupun hasil akhir.

Menurut Komarudin analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Menurut Wiradi analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai dan membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria dan katannya masing-masing.⁶

2. Pengertian Putusan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *putusan* diartikan sebagai hasil akhir atau kesimpulan yang sah setelah melalui proses pertimbangan dan pemikiran. Sementara itu, menurut Kamus Hukum, putusan merupakan hasil dari proses pemeriksaan suatu perkara dipengadilan.

Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mendefinisikan putusan sebagai keputusan yang diberikan oleh pengadilan terhadap suatu perkara gugatan yang muncul karena adanya sengketa.

Drs. H.A. Mukti Arto, S.H. menyatakan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara kontentius. Senada dengan itu, Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H. menyebutkan bahwa putusan, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *vonnis* dan dalam bahasa Arab disebut *al-Qada'u*, merupakan produk pengadilan dalam perkara yang melibatkan dua pihak yang saling berlawanan, yakni penggugat dan tergugat. Putusan jenis ini dikenal sebagai *produk pengadilan yang sesungguhnya* atau *jurisdictio contentiosa*.⁷

⁶ Muhammad Taufik: *Analiis Sistem Informasi* (Yogyakarta: 2023), h. 3-4

⁷ *pustakauinib.ac.id pertama kali diindeks oleh Google pada Agustus 2017*

3. Pengertian Hakim

Dari sudut pandang yurisdiksi, norma dimaksudkan oleh hakim, hakim Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan administrasi negara, dan pengadilan khusus dilingkungan peradilan.⁸ Konsep hakim juga dimasukkan dalam Pasal 1, Pasal 8 dari kasus pidana. Seorang hakim adalah petugas pengadilan negara bagian yang disetujui oleh hukum penegak hukum.⁹

Menurut Al Wisnu Broto, hakim diartikan sebagai perwujudan konkret dari hukum dan keadilan yang sifatnya abstrak. Dalam pandangannya, hakim memiliki peran sebagai representasi Tuhan dimuka bumi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.

a. Tugas Hakim

- 1) Menetapkan hasil persidangan dalam perkara yang disidangkan melalui acara pemeriksaan biasa.
- 2) Mengeluarkan keputusan terkait status penahanan terdakwa, baik penetapan penahanan, pembebasan dari tahanan, maupun perubahan jenis penahanan.

⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

⁹Tim Vina Justicia, *KUHP & KUHP Edisi Terbaru Dilengkapi Dengan Penjelasan Pasal* (Yogyakarta:2016), h. 7

- 3) Bertanggungjawab atas penyusunan dan kebenaran berita acara persidangan, serta wajib menandatangani sebelum sidang berikutnya.
- 4) Menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah majelis hakim.
- 5) Mempersiapkan dan memaraf naskah lengkap putusan yang akan dibacakan dalam persidangan.
- 6) Wajib menandatangani putusan yang telah dibacakan secara resmi dalam sidang terbuka.
- 7) Mengoordinasikan dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) agar hadir dalam sidang, khususnya apabila terdakwa merupakan anak dibawah umur.
- 8) Menangani dan memproses permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana.
- 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi serta perilaku narapidana dilembaga pemasyarakatan, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Mahkamah Agung.

b. Kewenangan Hakim

1) Pasal 20 ayat (3)

Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan penahanan terhadap terdakwa demi kelancaran proses pemeriksaan perkara dipersidangan.

2) Pasal 31 ayat (1)

Tersangka atau terdakwa, maupun penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya, dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Penangguhan tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang maupun jaminan personal, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.

3) Pasal 154 ayat (6)

Apabila terdakwa tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali, maka ketua majelis hakim berwenang memerintahkan kehadiran paksa terdakwa dalam sidang selanjutnya.

4) Pasal 170 ayat (1) dan (2)

Individu yang memiliki kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan, kedudukan, atau jabatannya dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Hakim akan menilai dan menentukan apakah alasan tersebut sah secara hukum.

5) Pasal 174 ayat (2)

Jika seorang saksi tetap bersikukuh pada keterangannya yang diduga palsu, maka ketua majelis hakim dapat memerintahkan penahanan terhadap saksi tersebut, baik atas inisiatifnya sendiri maupun atas

permintaan penuntut umum atau terdakwa. Selanjutnya, saksi dapat dituntut atas dugaan sumpah palsu.

6) Pasal 223 ayat (1)

Apabila hakim memerintahkan pengucapan sumpah atau janji dilakukan diluar sidang, maka proses pemeriksaan perkara dapat ditunda dan dilanjutkan pada persidangan berikutnya.¹⁰

4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Istilah "pelaku tindak pidana" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*dader*", yang berasal dari akar kata *daad*, yang berarti "tindakan". Dalam konteks hukum, seseorang yang melakukan tindakan tersebut lazim disebut sebagai pelaku.

Berbagai ahli hukum memberikan definisi yang berbeda mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku (*dader*) dalam suatu tindak pidana. Menurut Van Eck, seperti dikutip oleh, untuk menentukan siapa yang merupakan pelaku, dapat dilihat langsung dari rumusan delik dalam undang-undang (disebut: "*Men kan het daderschap de delictsomschrijving aflezen*").

Sementara itu, Van Hamel menyatakan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang perbuatannya, baik karena sengaja maupun lalai, memenuhi semua unsur dari rumusan delik sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Menurutny,

¹⁰<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream>

pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut sendiri, tanpa harus melibatkan pihak lain. Van Hamel juga menegaskan bahwa status sebagai pelaku tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan, namun harus dibuktikan secara hukum.

Lebih lanjut, Simons memberikan penjelasan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan kesengajaan atau kelalaian, sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum, telah menimbulkan akibat hukum yang diatur dalam undang-undang, atau yang telah melakukan perbuatan terlarang atau mengabaikan kewajiban hukum tertentu. Dengan kata lain, pelaku adalah orang yang memenuhi seluruh unsur subjektif dan objektif dari suatu delik, tanpa memperhatikan apakah keputusan untuk melakukan perbuatan itu datang dari dirinya sendiri atau atas pengaruh pihak.¹¹

5. Pengertian Tindak Pidana

Tidak semua pasal-pasal KUHP mengatur tindak pidana. Hanya pasal-pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam KUHP dibedakan antara pelanggaran dan (buku ketiga) dan kejahatan (buku kedua).¹²

Pandangan monistis dalam hukum pidana menyatukan unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, ketika

¹¹ I Gede Widiarna Suarda, *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*. 2022, h. 33-34

¹² Ismail Rumadan: *Kriminologi*. 2007, h. 48

seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, maka secara langsung melekat pula tanggung jawab pidananya, asalkan unsur-unsur pidana terpenuhi.

Menurut pandangan ini, unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia (*handeling*)

Tindak pidana harus merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu padahal wajib melakukan).

b. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)

Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Artinya, tidak boleh ada alasan pembeda seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau perintah jabatan.

c. Dilakukan dengan kesalahan (*schuld*)

Ada unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu mencakup sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Tanpa kesalahan, maka tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

d. Dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

Pelaku harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang berarti ia memiliki kemampuan bertindak hukum secara sadar (cakap hukum), tidak dalam kondisi terganggu jiwanya atau masih berada dibawah umur tertentu yang menurut undang-undang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

e. Diatur dalam peraturan perundang-undangan (legalitas)

Prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* (tidak ada perbuatan pidana dan hukuman tanpa ketentuan undang-undang sebelumnya) harus dipenuhi. Perbuatan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana:

- 1) Ada perbuatan;
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembenar;
- 4) Mampu bertanggungjawab;
- 5) Kesalahan;
- 6) Tidak ada alasan pemaaf.¹³

¹³ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>

6. Pengertian Penggelapan

Buku II BAB XXIV (2) Istilah "penggelapan" sering digunakan oleh orang-orang untuk merujuk pada jenis kejahatan. Hukum pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*verdustering*". Kejahatan yang jelas atau mengetahui kejahatan yang terjadi itu sangat penting. Beberapa tindakan kriminal yang terjadi harus diketahui dalam makna dan definisi mereka, termasuk penggelapan.¹⁴ Ketukan Pasal 372 (KUHP) yaitu,

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹⁵



¹⁴ <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint>

¹⁵ R. Soenarto Soerodibroto: *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.231